



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi bagian desa dari perolehan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan secara merata kepada semua desa.
- (2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing desa.

Pasal 2

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Desa setelah APBDes Tahun Anggaran 2012 ditetapkan.
- (2) Kepala Desa wajib mencantumkan penerimaan dan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDes Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk :

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja rekening listrik, telepon dan air;
- c. belanja pengadaan sarana administrasi desa; dan
- d. belanja makan dan minum rapat.

Pasal 4

Untuk pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Kepala Desa mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan :

- a. Daftar Rencana Penggunaan Dana ; dan
- b. Rekening Kas Desa;

Pasal 5

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Camat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Oktober 2012
BUPATI PAMEKASAN,**



KHOLILURRAHMAN

**Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Oktober 2012**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



HERMAN KUSNADI